



## **GUBERNUR SUMATERA UTARA**

Medan, 7 Februari 2021

Kepada

Yth. Bupati/Walikota se Sumatera Utara  
di-

T e m p a t

### **SURAT EDARAN NOMOR 360/1076/2021**

#### **TENTANG**

#### **ANTISIPASI PENINGKATAN COVID-19 DI DAERAH DAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN**

Memperhatikan perkembangan pandemi COVID-19 di Provinsi Sumatera Utara, menyangkut penerapan protokol kesehatan, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Seluruh komponen masyarakat memutuskan transmisi dan menekan penyebaran COVID-19 dengan cara sosialisasi dan melaksanakan gerakan 5 M yakni memakai masker dengan benar, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak minimal 1 meter, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas;
2. Melakukan operasi serentak disiplin protokol kesehatan COVID-19 secara masif di wilayah masing-masing serta mendorong lebih aktif peran Camat dan Kepala Desa termasuk dukungan fungsi Puskesmas dalam pelaksanaan 3 T (*testing, tracing dan treatment*);
3. Penyelenggaraan pembelajaran secara tatap muka belum diizinkan untuk dilaksanakan melihat perkembangan pandemi COVID-19 di Provinsi Sumatera Utara yang masih belum terkendali dan kasus COVID-19 yang masih tinggi, oleh karena itu agar Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor 420/001/2021 tanggal 4 Januari 2021 dapat dipedomani. Apabila dalam perkembangannya terjadi penurunan kasus COVID-19 secara signifikan dan/atau telah terpenuhi indikator-indikator untuk pengendalian pandemi COVID-19 di Provinsi Sumatera Utara dan setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Monitoring dan Evaluasi Persiapan Pembelajaran Tatap Muka ke sekolah-sekolah sesuai dengan panduan Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri,



Nomor 04/KB/2020, Nomor 737 Tahun 2020, Nomor HK.01.08/Menkes/7093/2020, Nomor 420-3987 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun akademik 2020/2021 di Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), maka penyelenggaraan pembelajaran secara tatap muka dapat dilaksanakan;

4. Penanggulangan wabah dan penegakan protokol kesehatan wajib ditaati setiap Warga Negara Republik Indonesia sesuai Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa warga negara wajib mentaati hukum dengan mentaati peraturan dan hukum yang ada di Indonesia dan juga beberapa peraturan/ketentuan yang harus dipatuhi bersama yakni :
  - a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular :
    - 1) Pasal 14 ayat (1) Barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam UU No. 4 Tahun 1984, diancam dengan Pidana Penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);
    - 2) Pasal 14 ayat (2) Barang siapa karena kealpaannya mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam UU No. 4 Tahun 1984 ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);
  - b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan Pasal 93 Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah);
  - c. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Desease 2019* (COVID-19);
  - d. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Desease 2019* (COVID-19) di Provinsi Sumatera Utara;

- e. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 34 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi Sumatera Utara.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

GUBERNUR SUMATERA UTARA,  
  
EDY RAHMAYADI

Tembusan :

1. Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi R.I.
2. Menteri Dalam Negeri R.I.
3. Ketua Satgas Penanganan COVID-19 R.I.
4. Kapolda Sumatera Utara
5. Pangdam I Bukit Barisan
6. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara
7. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara